



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 279 TAHUN 1991

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN
KAWASAN PASAR DALAM KOTA NGANJUK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1991/1992**

BAPENO 4

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMBACA** : Surat dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 14 Agustus 1991 Nomor : 970/380/426.31/1991 perihal Permohonan Swakelola Proyek SDB (Bantuan Subsidi Daerah Bawahan) tahun 1991/1992.
- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 khususnya untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Kawasan Pasar Dalam Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992, dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN KAWASAN PASAR DALAM KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Kawasan Pasar Dalam Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 dengan biaya sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan diatur sebagai berikut :

- 2.1. Tahap Pertama : dibayarkan 50% atau sebesar Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka yang pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian penggunaan.
- 2.2. Tahap Kedua : dibayarkan 50% atau sebesar Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) saat fisik proyek mencapai 50% yang dilengkapi dengan perincian rencana penggunaan serta dilampiri Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran tahap pertama.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut di atas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 12 September 1991 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 1991 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 11-9-1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk.
9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.